



PEMERINTAH KOTA DENPASAR INSPEKTORAT

Jalan Menuh Nomor 8 Denpasar Telp. (0361) 234876 Fax (0361) 227160
Inspektorat.denpasarkota.go.id email: Inspektorat@denpasarkota.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA DENPASAR NOMOR 188.45/ 535 /ITKO/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR

INSPEKTUR KOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Denpasar tentang Standar Pelayanan pada Inspektorat Kota Denpasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah

5. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Inspektur Kota Denpasar Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Inspektorat Kota Denpasar
- KESATU : Standar Pelayanan pada Inspektorat Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Inspektorat Kota Denpasar meliputi:
1. Standar Pelayanan *Consulting* (Konsultasi/Pendampingan);
 2. Standar Pelayanan *Assurance* (Reviu, Audit dan Evaluasi);
 3. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 4. Standar Pelayanan Pemeriksaan Reguler;
 5. Standar Pelayanan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Maret 2022

Inspektur Kota Denpasar,



Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650726 199201 2 001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Wakil Walikota Denpasar.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
4. Kepala Bappeda Kota Denpasar.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
6. Arsip

GAMBARAN UMUM

Fungsi pengawasan internal pemerintah secara hakiki adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta terlindunginya kekayaan negara/daerah dari setiap upaya penyimpangan.

Pengawasan intern pemerintah memegang peranan penting untuk memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggung jawaban melalui sistem akuntabilitas telah dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan, sesuai lingkup kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing harus dapat memilih prioritas sasaran pengawasan, melaksanakan kegiatan pengawasan yang tepat dan relevan untuk diterapkan sesuai dengan sasaran pengawasan yang telah ditetapkan.

Inspektorat Kota Denpasar dalam menjalankan fungsi pengawasan berpedoman pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah. Kedudukan Inspektorat Kota Denpasar sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Denpasar.

Sebagaimana Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Kota mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;

- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas fungsinya.

Dari fungsi dan tugas yang dijabarkan, Inspektorat Kota Denpasar bukan merupakan unit penyelenggara pelayanan publik tetapi memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada penerima layanan dan Inspektorat Kota Denpasar melakukan pelayanan berupa pengawasan dan pembinaan kepada Perangkat Daerah selaku obyek pemeriksaan.

Sampai dengan tahun 2022 pelayanan yang secara tidak langsung dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar adalah pada kegiatan Pemeriksaan Internal secara Berkala, kegiatan Penanganan pengaduan/pemeriksaan tujuan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dan kegiatan Probitiy Audit.

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan

II. Sarana dan Prasarana


Sarana penunjang kegiatan operasional Inspektorat Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan Roda 4	: 10 Unit	baik/rusak
2. Kendaraan Roda 2	: 21 Unit	baik/rusak
3. Komputer	: 33 Unit	baik/rusak
4. Notebook/Laptop	: 68 Unit	baik/rusak
5. Printer	: 32 Unit	baik/rusak
6. Mesin Tik	: 2 Unit	baik/rusak
7. Meja	: 50 Unit	baik/rusak
8. Kursi	: 50 Unit	baik/rusak
9. Air Conditioner (AC)	: 16 Unit	baik/rusak
10. Lemari Kayu	: 2 Unit	baik/rusak
11. Lemari Besi	: 1 Unit	baik/rusak
12. Filling Cabinet	: 6 Unit	baik/rusak


- 13. Telepon : 5 Unit baik/rusak
- 14. Faks : 1 Unit baik/rusak

III. Jumlah dan Kompetensi Pelaksana


Sumber Daya Manusia (SDM) pada Inspektorat Kota Denpasar merupakan variable kunci penunjang keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar, meskipun dengan jumlah personil yang terbatas dan belum meratanya kualitas SDM yang ada. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Inspektorat didukung oleh pegawai ASN sebanyak 46 orang dan tenaga kontrak sebanyak 36 orang. Sebagian besar pegawai Inspektorat Kota Denpasar berkedudukan sebagai pegawai teknis yang terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor (11 Orang) dan PPUPD (18 Orang) yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan. Komposisi pegawai menurut jabatan dapat dilihat pada grafik di bawah.



Berdasarkan golongan sebagian besar pegawai Inspektorat Kota Denpasar adalah golongan IV sebanyak 18 orang (39%) dan yang paling sedikit adalah golongan I sebanyak 1 orang (2%), kondisi dapat dilihat pada grafik berikut:



Selanjutnya berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dengan ijazah S-1/D-IV adalah yang terbanyak dengan jumlah 25 orang. Untuk tingkat pendidikan terendah, masih terdapat pegawai Inspektorat Kota Denpasar yang memiliki ijazah Sekolah Dasar sebanyak 1 orang pegawai, komposisi ini dapat dilihat pada grafik di bawah.



IV. Pengawasan Internal

Pengawasan internal pada penyelenggaraan semua kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kepada obyek pemeriksaan secara tidak langsung dilaksanakan oleh Sekretaris dan Inspektur Pembantu.

V. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua obyek pemeriksaan serta selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik menjadi lebih baik.

VI. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diwujudkan dengan menjaga kerahasiaan terhadap hasil pemeriksaan dan keterangan/informasi dari pemohon maupun termohon.

VII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi Kinerja dilaksanakan minimal setiap semester

Inspektur Kota Denpasar,

Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650726 199201 2 001

Lampiran II KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA DENPASAR

Nomor : 188.45/535/ITKO/2022

Tanggal : 1 Maret 2022

Consulting(Konsultasi/Pendampingan)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Walikota Denpasar Tentang Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT); 2. Surat permohonan konsultasi dari Perangkat Daerah 3. Surat Tugas Inspektur;
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan konsultasi/pendampingan dari Perangkat Daerah di disposisi Sekretaris, kemudian diajukan kepada Inspektur; 2. Inspektur menunjuk fungsional yang berkompeten sebagai konsultan/narasumber; 3. Fungsional yang ditunjuk Inspektur dituangkan ke dalam Surat Perintah Tugas (SPT);
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (Dua) Hari Kerja;
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Laporan Hasil Konsultasi
7.	Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan/ apresiasi	Email: Inspektoratdps@gmail.com Telp: 0361 234876 Website: https://inspektorat.denpasarkota.go.id/ Facebook: https://www.facebook.com/itko.dps.9 Instagram : @inspektoratdps ProDenpasar Kotak saran inspektorat Kota Denpasar

8.	Sarana/ Prasarana dan Fasilitas	Meja, Kursi, Komputer, Alat Ukur, Kamera, Laptop, Mesin Hitung, Printer, ATK, Kendaraan, Instalasi Listrik, Telepon dan air;
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 2. Memiliki Kompetensi, Keahlian dan Keterampilan serta bersertifikat APIP; 3. Dapat mengoperasikan Komputer
10.	Pengawasan Internal	Inspektur
11.	Jumlah Pelaksana	2 Orang (menyesuaikan permohonan dari Perangkat Daerah);
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pakta Integritas 2. Maklumat Pelayanan 3. Saran/Masukan atas hasil konsultasi 4. Rekomendasi
13.	Jaminan Keamanan	Menjaga Kerahasiaan Hasil Konsultasi
14.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan pemutakhiran data hasil konsultasi setiap semester atau 6 (enam) Bulan

Inspektur Kota Denpasar,



Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si

Rembina Utama Muda

NIP. 19650726 199201 2 001

Lampiran III KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA DENPASAR

Nomor : 188.45/535/ITKO/2022

Tanggal : 1 Maret 2022

Assurance (Reviu, Audit dan Evaluasi)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Walikota Denpasar tentang Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT); 2. Surat Tugas Reviu, Audit dan Evaluasi (<i>assurance</i>);
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Tim menyusun dokumen Reviu, Audit dan Evaluasi; 2. Surat Pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah yang akan diReviu, diAudit dan diEvaluasi; 3. Pengumpulan Data awal Perangkat Daerah yang akan diReviu, di Audit dan diEvaluasi; 4. Pembuatan Surat Tugas Tim; 5. Tim menyusun Lembar Kerja Reviu, Audit dan Evaluasi untuk dilaporkan kepada Inspektur; 6. Menyampaikan Lembar Kerja Reviu, Audit dan Evaluasi kepada Perangkat Daerah; 7. Perangkat Daerah menanggapi komentar Lembar Kerja Reviu, Audit dan Evaluasi; 8. Membuat Lembar Hasil <i>Assurance</i> kepada Walikota Denpasar dan hasil <i>assurance</i> tersebut disampaikan ke Perangkat Daerah/Obrik;
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	14 (Empat Belas) Hari Kerja;
5.	Biaya/Tarif	Gratis

6.	Produk layanan	Jasa Reviu, Audit dan Evaluasi (<i>Assurance</i>)
7.	Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan/ apresiasi	Email: Inspektoratdps@gmail.com Telp: 0361 234876 Website: https://inspektorat.denpasarkota.go.id/ Facebook: https://www.facebook.com/itko.dps.9 Instagram : @inspektoratdps ProDenpasar Kotak saran inspektorat Kota Denpasar
8.	Sarana/ Prasarana dan Fasilitas	Meja, Kursi, Komputer, Alat Ukur, Kamera, Laptop, Mesin Hitung, Printer, ATK, P3K, Kendaraan, Instalasi Listrik, Telepon dan air
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 2. Menguasai materi dan prosedur Reviu, Audit dan Evaluasi; 3. Menguasai teknik wawancara 4. Dapat mengoperasikan Komputer
10.	Pengawasan Internal	Inspektur
11.	Jumlah Pelaksana	7 s.d 12 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pakta Integritas 2. Maklumat Pelayanan 3. Saran/Masukan atas hasil Reviu, Audit dan Evaluasi 4. Rekomendasi
13.	Jaminan Keamanan	Menjaga Kerahasiaan Hasil Reviu, Audit dan Evaluasi
14.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan pemutakhiran data hasil <i>Assurance</i> setiap semester atau 6 (enam) Bulan

Inspektur Kota Denpasar,



Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650726 199201 2 001

Lampiran IV KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA DENPASAR

Nomor : 188.45/535/ITKO/2022

Tanggal : 1 Maret 2022

Penanganan Pengaduan Masyarakat

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengaduan dari Masyarakat; 2. Disposisi Walikota Denpasar; 3. Keputusan Walikota Denpasar tentang Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT); 4. Surat Tugas Inspektur;
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menelaah data laporan pengaduan dari Masyarakat/ 2. Diserahkan ke Perangkat Daerah terkait Pengaduan Masyarakat; 3. Apabila data valid dapat ditindak lanjuti untuk dilakukan pemeriksaan; 4. Pembuatan Surat Tugas Tim; 5. Melakukan Pemanggilan / mendatangi kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dalam bentuk BAP; 6. Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur; 7. Apabila ada indikasi pelanggaran disiplin PNS (sedang atau berat) dirapatkan dengan Tim Baperjakat; 8. Melaporkan hasil pemeriksaan pengaduan kepada Walikota Denpasar;

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	14 (Empat Belas) hari Kerja
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
7.	Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan/ apresiasi	Email: Inspektoratdps@gmail.com Telp: 0361 234876 Website: https://inspektorat.denpasarkota.go.id/ Facebook: https://www.facebook.com/itko.dps.9 Instagram : @inspektoratdps ProDenpasar Kotak saran inspektorat Kota Denpasar
8.	Sarana/ Prasarana dan Fasilitas	Meja, Kursi Komputer, printer, ATK, Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Ruang BAP, Instalasi Listrik, telepon dan air
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan yang berlaku 2. Menguasai materi dan pemeriksaan 3. Menguasai teknis wawancara 4. Dapat mengoperasikan Komputer
10.	Pengawasan Internal	Inspektur
11.	Jumlah Pelaksana	7 s.d 12 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pakta Integritas 2. Maklumat Pelayanan 3. Saran/Masukan atas hasil Reviu, Audit dan Evaluasi 4. Rekomendasi
13.	Jaminan Keamanan	Menjaga Kerahasiaan Pengaduan Masyarakat
14.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan pemutakhiran data hasil pengaduan masyarakat setiap semester atau 6 (enam) Bulan

Inspektur Kota Denpasar,



Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650726 199201 2 001

Lampiran V KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA DENPASAR

Nomor : 188.45/535/ITKO/2022

Tanggal : 1 Maret 2022

Pemeriksaan Reguler

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah; 2. Keputusan Walikota Denpasar tentang Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT); 3. Surat Tugas Inspektur;
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah yang akan diperiksa; 2. Pengumpulan Data awal Perangkat Daerah yang akan diperiksa 3. Pembuatan Surat Tugas Tim; 4. Tim mendatangi Perangkat Daerah/Obrik untuk melakukan pemeriksaan reguler; 5. Tim menyusun lembar temuan pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Inspektur; 6. Menyampaikan lembar temuan pemeriksaan kepada Perangkat Daerah; 7. Perangkat Daerah menanggapi komentar lembar temuan pemeriksaan; 8. Membuat LHP kepada Walikota Denpasar dan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan ke Perangkat Daerah/Obrik;

		9. Membuat hasil Pemeriksaan Reguler (Surat Walikota) disampaikan ke Perangkat Daerah/Obrik dengan tembusan BPK-RI Perwakilan Propinsi Bali dan Inspektorat Provinsi Bali;
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	14 (Empat Belas) Hari Kerja;
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Laporan Hasil pemeriksaan (LHP)
7.	Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan/ apresiasi	Email: Inspektoratdps@gmail.com Telp: 0361 234876 Website: https://inspektorat.denpasarkota.go.id/ Facebook: https://www.facebook.com/itko.dps.9 Instagram : @inspektoratdps ProDenpasar Kotak saran inspektorat Kota Denpasar
8.	Sarana/ Prasarana dan Fasilitas	Meja, Kursi, Komputer, Alat Ukur, Kamera, Laptop, Mesin Hitung, Printer, ATK, P3K, Kendaraan, Instalasi Listrik, Telepon dan air
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menguasai materi dan prosedur pemeriksaan 3. Menguasai teknik wawancara 4. Dapat mengoperasikan Komputer
10.	Pengawasan Internal	Inspektur
11.	Jumlah Pelaksana	7 s.d 12 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pakta Integritas 2. Maklumat Pelayanan 3. Saran/Masukan atas hasil temuan 4. Rekomendasi
13.	Jaminan Keamanan	Menjaga Kerahasiann Hasil Pemeriksaan
14.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan pemutakhiran data hasil pemeriksaan setiap semester atau 6 (enam) Bulan

Inspektur Kota Denpasar,



Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650726 199201 2 001

Lampiran VI KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA DENPASAR

Nomor : 188.45/535/ITKO/2022

Tanggal : 1 Maret 2022

Pemeriksaan Khusus Dengan Tujuan Tertentu

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Perangkat Daerah/ Instansi Lain2. Perintah/ Disposisi Walikota3. Permintaan dari Pejabat yang berwenang4. Surat Tugas Inspektur
3	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pengumpulan Data, Menelaah, dan mengembangkan data2. Pembuatan Surat Tugas TIM3. Melakukan pemanggilan/ Mendatangi yang bersangkutan untuk dimintai keterangan yang dituangkan dalam bentuk BAP4. Membuat Konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur5. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Walikota
4	Jangka Waktu Penyelesaian	14 (Empat Belas) hari Kerja
5	Baiya/tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Laporan Hasil pemeriksaan (LHP)
7	Penanganan pengadua saran	Email: Inspektoratdps@gmail.com Telp: 0361 234876

	dan Masukan/ Apresiasi	Website: https://inspektorat.denpasarkota.go.id/ Facebook: https://www.facebook.com/itko.dps.9 Instagram : @inspektoratdps ProDenpasar Kotak saran inspektorat Kota Denpasar
8	Sarana Prasarana dan fasilitas	Meja, Kursi Komputer, printer, ATK, Ruang Tunggu, Ruang Kerja, Ruang BAP, Instalasi Listrik, telepon dan air
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menguasai Materi dan Prosedur 3. Menguasai Teknik wawancara/investigasi 4. Dapat mengoperasikan Komputer
10	Pengawasan Internal	Inspektur
11	Jumlah pelaksana	7 s.d 12 Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Pakta Integritas 2. Maklumat Pelayanan 3. Penuntasan permasalahan/pengaduan 4. Rekomendasi keputusan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan informasi/ keterangan dari pemohon dan termohon 2. Pemeriksaan secara tertutup
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap semester atau 6 (enam) bulan sekali

Inspektur Kota Denpasar,



Ir. Putu Naring Djyaningsih, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650726 199201 2 001



PEMERINTAH KOTA DENPASAR INSPEKTORAT

Jalan Menuh Nomor 8 Denpasar Telp. (0361) 234876 Fax (0361) 227160
Inspektorat.denpasarkota.go.id email: Inspektorat@denpasarkota.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU“

Denpasar, 1 Maret 2022

Inspektur Kota Denpasar




Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650726 199201 2 001